



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian**

dugaan malpraktik bidan?

JAWABAN

1. Kasus diatas termasuk pelanggaran kode etik, karena kasus tersebut termasuk prinsip etika moral. Yakni **prinsip beneficence**, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan psaien. Dalam beneficence ini tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih besar dari pada sisi buruknya. Selain prinsip beneficence, kasus ciri kasus diatas juga termasuk kedalam Situasi Gawat Darurat dan Dilema Perawat yakni : tidak bisa tinggal diam,harus diambil tindakan.

Tapi disisi lain, kasus tersebut juga bisa masuk ranah pidana,jika mengacu ketentuan Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang lesehatan. Yang berbunyi “Berdasarkan UU No. 36/2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1) sudah jelas dan tidak perlu di interpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 32 (2) atau pasal 85 (2) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta”.

2. Bentuk perbuatan bidan diatas dapat menimbulkan kerugian bagi pasien karena perbuatan bidan yang tidak berdasarkan pada standar profesi, standar kompetensi kebidanan, standar asuhan kebidanan dan kode etik profesi bidan. Bidan juga bertanggungjawab terhadap kesalahan yang telah dibuat olehnya di tempat praktiknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien jika terjadi kerugian sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan bidan dalam memberikan pelayanan jasa kebidanan yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata berdasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bidan sehingga mengakibatkan kerugian pada diri pasien. Bidan yang melakukan kesalahan, kelalaian, dan kurang kehati-hatian merupakan tindakan yang merugikan bagi pasien. Standar profesi kebidanan, standar kompetensi, standar asuhan, dan kode etik menjadi dasar bagi bidan dalam

menjalankan praktik kebidanan. Bidan bertanggungjawab secara mutlak terhadap tindakan dan dalam hal mengambil suatu keputusan dalam memberikan jasa pelayanan kebidanan. Upaya hukum yang dapat diambil oleh pasien jika pasien merasa dirugikan yakni mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri setempat atas dasar perbuatan melawan hukum.

3. Secara umum bidan mempunyai tugas yaitu sebagai pemberi, pengelola, penyuluh dan konselor. Pendidik, pemberdayaan perempuan, dan sebagai peneliti. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Adapun perlindungan hukum bagi bidan terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang tentang kebidanan yaitu : Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional
- b. Memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya
- c. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
- d. Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan
- e. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar
- f. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi.

Akan tetapi, Pembuktian tentang ada atau tidaknya kesalahan/kelalaian yang telah dilakukan oleh bidan merupakan syarat utama untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kesehatan yang dilakukannya.

4. Jika memang benar bidan tersebut sakit, seharusnya bidan tidak membiarkan pasien begitu saja. Bidan harus tetap menemui pasien, karena tugas utama seorang bidan yakni mendahulukan keselamatan pasien dan bayi. Tetapi jika memang bidan tidak sanggup untuk menangani pasien tersebut, bidan bisa merujuk ke rumah sakit terdekat. Agar keselamatan ibu dan bayi tetap terjaga. Karena standar profesi kebidanan, standar kompetensi, standar asuhan, dan kode etik menjadi dasar bagi bidan dalam menjalankan praktik kebidanan.
5. Tenaga kesehatan yang diduga melakukan malpraktik harus bertanggung jawab akan akibat perbuatannya. Tanggung jawab disini maknanya adalah tanggung jawab secara hukum. Dalam kasus atau gugatan adanya dugaan malpractice pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - Cara langsung Membuktikan adanya kelalaian menggunakan tolak ukur empat hal, sebagai berikut:
 - a. Kewajiban, Yaitu dalam hubungan perjanjian tenaga dokter dengan pasien, bidan harus bertindak berdasarkan adanya indikasi medis, bertindak secara hati-hati dan teliti, bekerja sesuai standar profesi dan sudah ada informed consent.
 - b. Penyimpangan dari kewajiban, Jika seorang bidan melakukan tindakan menyimpang dari yang seharusnya atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya, maka dokter dapat dipersalahkan.
 - c. Kerugian, Untuk dapat dipersalahkan, seorang bidan harus memiliki hubungan secara langsung (kausal) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan berjeda serta dapat dibuktikan secara jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan bidan. Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan atau harus diberikan oleh si penggugat (pasien).
 - Tidak Langsung Cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yaitu dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur). Doktrin “res ipsa loquitur” dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - a. Fakta tidak mungkin ada atau terjadi apabila dokter tidak lalai

- b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab bidan
- c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien atau tidak ada contributory negligence.

Sedangkan mengenai penyelesaian tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh bidan yang telah masuk ke pengadilan, semua tergantung kepada pertimbangan hakim yang menangani kasus tersebut untuk menentukan apakah kasus yang ditanganinya termasuk kedalam malpraktek atau tidak. Atau apakah si pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana atau tidak. Melakukan malpraktek yuridis (melanggar hukum) berarti juga melakukan malpraktek etik (melanggar kode etik). Sedangkan malpraktek etik belum tentu merupakan malpraktek. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode etik.

SUMBER

astuti, s. p. pola pengambilan keputusan keluarga dan bidan dalam merujuk ibu bersalin kerumah sakit pada kasus kematian ibu . *core.ac.uk*. universitas diponegoro, semarang.

redaksi. (2020). *oknum bidan sf yang menelantarkan pasien melahirkan bisa berujung pidana*. jawa timur: Peta Jatim.

WULANDARI, D. K. (2014). TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS PERBUATAN BIDAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA DIRI PASIEN. *unej.co.id*, 32.